



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA

P U T U S A N
NOMOR : 252-K/PM II-08/AD/X/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MARJO
Pangkat/NRP : Praka /31056542300784
Jabatan : Tamudi Ang Denma
Kesatuan : Grup-I Kopassus
Tempat tanggal Lahir : Oku Timur, 18 Juli 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Grup I Kopassus Jl.Maleo No.5 Serang Banten.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II - 08 JAKARTA tersebut di atas

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : B/241/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom III/4 Nomor : BP-17/A-07/VII/2014 tanggal 23 Juli 2014.

Memperhatikan :

1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Komandan Grup-1 Kopassus selaku Perwira Penyerah Perkara (PAPERA) Nomor : Kep/04/IX/2014 tanggal 4 September 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor : Sdak/184/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tap-252-K/PM II-08/AD/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014.
4. Penetapan Hari sidang Nomor : Tap/252-K/PM II-08/AD/X/2014 tanggal 24 Oktober 2014.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/184/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
Kesatu : "Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Dan

Kedua : "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Hal 1 dari 29 hal Put Nomor : 252-K/PM II-08/XI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
- c. Mohon agar barang bukti berupa surat-surat :
 - 2 (dua) lembar Visum Et Refertum Nomor 207/VER/RS/VI/2014 tanggal 13 juni 2014 dari Rumah Sakit Umum daerah Serang;
 - 1 (satu) lembar foto kopi Buku Nikah Praka Marjo dengan Sdri.Sri Wahyuni;
 - 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Penunjuk Istri (KPI);
 - 4 (empat) lembar foto kopi tempat kejadian perkara (TKP) Asusila.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.7.500,- (tujuh lima ratus rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer tersebut di atas, Penasihat Hukum tidak mengajukan Pembelaan (Pledoi) namun hanya mengajukan Clementie yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya Penasihat Hukum mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya.

3. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan agar dijatuhi hukuman yang sering-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/184/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh bulan Maret tahun dua ribu empat belas atau tidak-tidaknya dalam bulan Maret tahun dua ribu empat belas atau tidak-tidaknya dalam tahun dua ribu empat belas di Kp. Sumur Sana Kel. Kaligandu Kec. Serang Kota Serang Banten, atau tidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa pemikahan atau pemikahan-pemikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Praka Marjo (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Sriwijaya tahun 2005, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Grup 1 Kopassus sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka Nrp 31050654230784.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Sri Wahyuni (Saksi-7) sek'rtar tahun 2008 di Kota Serang dan pada tanggal 25 Februari 2011 Terdakwa menikah dengan Saksi-7 baik secara agama di Kantor Urusan Agama (KUA) di daerah Panimbang Kab. Pandeglang dengan Akte Nikah Nomor 16,40/11/2011 maupun kesatuan dengan Nomor Kartu Penunjukan Istri (KPI) 92-L/VII/2011 dan dari pemikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 telah dikarunia anak perempuan kembar bernama Kalista Ramadhani dan Karisa Ramadhani berumur 2 (dua) tahun.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Kiki Nurhayati (Saksi-1) pada bulan Januari 2014 sekira pukul 23.00 Wib di dalam room Karaoke Solid Kota Serang pada saat Saksi-1 sebagai pemandu lagu di karaoke Solid Serang.
4. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2014 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa dengan Saksi-1 melangsungkan pemikahan secara siri dengan mengucapkan ijab qabul dan mas kawinnya berupa uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di Kp Sumur Sana Kel. Kaligandu Kec. Serang Kota Serang

Hal 2 dari 29 hal Put Nomor : 252-K/PM II-08/XI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banten tepatnya di rumah Sdri. Hj. Nasihah (Saksi-4) yang disaksikan oleh Sdri. Rosiana (Saksi-2) ibu SaksM, Sdr. Muhriji (Saksi-3) paman Saksi-1, Sdr. Bahrudin (Saksi-6), dan Saksi-4 serta Sdr. Anwar (Saksi-5) sebagai penghulu dan wali hakim yang telah diberi mandat oleh Bapak kandung Saksi-1 yang berada di Arab Saudi.

5. Bahwa pada saat Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi-1 tidak ada persetujuan dan Saksi-7 (istri Terdakwa).

6. Bahwa seorang prajurit yang sudah menikah tidak boleh menikah lagi yang kedua kalinya berdasarkan peraturan di Tentara Nasional Indonesia (TNI), namun Terdakwa tanpa persetujuan Saksi-7 (istri Terdakwa) telah melakukan pernikahan secara siri dengan Saksi-1.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) Ke-1 KUHP .

Dan

Kedua

Bahwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh enam bulan Mei tahun dua ribu empat belas atau setidaknya dalam bulan Mei tahun dua ribu empat belas atau setidaknya dalam tahun dua ribu empat belas di Pemakaman umum daerah Serang kota Serang, atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Penganiayaan"

Dengan cara-cara sebagai berikut

1. Bahwa Praka Marjo (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Sriwijaya tahun 2005, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Grup 1 Kopassus sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka Nrp 31050654230784.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Kiki Nurhayati (SaksM) pada bulan Januari 2014 sekira pukul 23.00 Wib di dalam room Karaoke Solid Kofa Serang pada saat Saksi-1 sebagai pemandu lagu di karaoke Solid Serang.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 pergi makan malam dengan menggunakan mobil Avanza Nopo! A1420 AM dan setelah makan malam, pada saat diperjalanan tepatnya di Pemakaman umum daerah Serang kota Serang, Terdakwa dengan Saksi-1 bertengkar di dalam mobil Avanza dengan sebab ada SMS masuk dari mantan Saksi-1 yang isinya "gimana kandungannya? Jangan lupa makan biar dedenya sehat" lalu Terdakwa memeriksa handphone Saksi-1.

4. Bahwa setelah Terdakwa memeriksa handphone Saksi-1 dan melihat SMS dari mantan Saksi-1 tersebut, lalu Terdakwa menampar pipi sebelah kiri SaksM sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan terbuka sehingga membuat SaksM menangis dan sedih serta kecewa.

5. Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-1 tersebut, berdasarkan Visum Et Refertum dari Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Kabupaten Serang Nomor 207A/ER/RSA/II/2014, maka Sdri. Kiki Nurhayati (Saksi-1) mengalami luka lecet pada pipi kanan, memar pada lengan atas kanan dan tungkai atas kanan akibat kekerasan tumpul namun luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Hal 3 dari 29 hal Put Nomor : 252-K/PM II-08/XI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Kapten Chk Amintas Marpaung, SH NRP 2910097020370 dkk 1 (satu) orang sesuai dengan Surat Perintah dari Aspers Danjen Kopassus Nomor : Sprin/1675/XI/2014 tanggal 21 November 2014 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 November 2014 dari Terdakwa kepada Penasihat Hukumnya.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengerti dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : SRI WAHYUNI; Pekerjaan :Perawat RS. Budi Asih Serang; Tempat dan tanggal lahir : Pandeglang, 5 Oktober 1988 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asrama Grup-1 Kopassus Jl.Maleo No.5 Serang Prop Banten.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 25 Februari 2011 di Panimbang Kab. Pandeglang Banten dan dilengkapi dengan buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Panimbang Kab. Pandeglang Banten.
2. Bahwa saat Saksi menikah dengan Terdakwa, saat itu Terdakwa berpangkat Praka dan pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku di kesatuan Terdakwa.
3. Bahwa dari hasil pernikahan Saksi dengan Terdakwa telah dikaruniai anak 2 orang putri kembar yang diberi nama KALISTA RAMADHANI dan KARISA RAMADHANI.
4. Bahwa sampai dengan saat ini Saksi dan Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai karena Terdakwa belum pernah menjatuhkan talak kepada Saksi.
5. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa telah menikah dengan Saksi-2 KIKI NURHAYATI setelah Saksi dipanggil oleh penyidik Pom karena adanya laporan dari Saksi-2 KIKI NURHAYATI bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan penganiayaan terhadap Saksi-2 KIKI NURHAYATI kemudian terungkap bahwa Terdakwa telah menikah dengan Saksi-2 KIKI NURHAYATI.
6. Bahwa status pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 KIKI NURHAYATI hanya nikah siri.
7. Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa apakah benar Terdakwa telah menikah dengan Saksi-2 KIKI NURHAYATI dan dibenarkan oleh Terdakwa.
8. Bahwa saat Terdakwa menikah dengan Saksi-2 KIKI NURHAYATI, saat itu Saksi-2 KIKI NURHAYATI sudah hamil.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana tempatnya Terdakwa dan Saksi-2 KIKI NURHAYATI melangsungkan pernikahan.
10. Bahwa Saksi pernah diberitahu oleh penyidik Pom bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-2 KIKI NURHAYATI sekira bulan Maret atau April 2014.
11. Bahwa Saksi merasa kecewa setelah mengetahui Terdakwa telah menikah dengan Saksi-2 KIKI NURHAYATI.
12. Bahwa Terdakwa tidak minta izin kepada Saksi pada saat Terdakwa akan menikah dengan Saksi -2 KIKI NURHAYATI.
13. Bahwa sekiranya Terdakwa minta izin kepada Saksi pada saat Terdakwa akan menikah dengan Saksi-2 KIKI NURHAYATI maka Saksi tidak memberikan izin kepada Terdakwa untuk menikah dengan Saksi-2 KIKI NURHAYATI.

Hal 4 dari 29 hal Put Nomor : 252-K/PM II-08/XI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa saat ini Terdakwa dan Saksi-2 KIKI NURHAYATI sudah bercerai tapi Saksi belum pernah melihat surat cerainya karena di simpan oleh mertua Saksi.
15. Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa masih ditahan karena melakukan perampokan toko emas di Kalimantan Tengah.
16. Bahwa Saksi mohon agar Terdakwa diberi kesempatan untuk berdinis dan tidak dipecat dari dinas militer.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : KIKI NURHAYATI; Pekerjaan : Karyawan Swasta Café Solid di Serang; Tempat dan tanggal lahir : Serang, 8 April 1988; Jenis kelamin : Perempuan; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Kp.Sumur Sana Rt. 01/05 Kel.Kaligandu Kec.Serang Kota Serang

Bahwa pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa pada bulan Januari 2014 di tempat kerja Saksi sebagai pemandu lagu di Kafe Solid di Serang, kemudian Saksi dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran.
2. Bahwa saat menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa, saat itu Saksi berstatus sebagai janda karena sebelumnya Saksi pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama WAHYU HIDAYAT kemudian pada awal tahun 2011 Saksi bercerai dengan suami Saksi yang bernama WAHYU HIDAYAT tersebut, dari perkawinan Saksi dengan Sdr. WAHYU HIDAYAT tidak menghasilkan anak.
3. Bahwa 2 minggu setelah berkenalan selanjutnya Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan di di Hotel Mitra Sono kota Serang sebanyak 3 kali, selain itu Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan di rumah orang tua Saksi sebanyak 1 kali.
4. Bahwa pada saat Saksi menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa, saat itu Saksi sudah terlebih dahulu menjalin hubungan pacaran dengan laki-laki lain bernama ELO dan sering melakukan persetubuhan dengan Sdr. ELO yang mengakibatkan Saksi hamil.
5. Bahwa Saksi yakin kehamilan Saksi akibat perbuatan Sdr. ELO karena Sdr. ELO lebih dulu melakukan persetubuhan dengan Saksi dari pada Terdakwa.
6. Bahwa saat Saksi melakukan persetubuhan pertama kali dengan Terdakwa, saat itu Saksi sudah tidak mengalami haid/menstruasi.
6. Bahwa setelah Saksi hamil sebagai akibat perbuatan Saksi melakukan persetubuhan dengan Sdr. ELO, selanjutnya Saksi meminta agar Sdr. ELO menikahi Saksi namun Sdr. ELO menolak menikahi Saksi, sehingga Saksi meminta agar Terdakwa menikahi Saksi supaya anak yang ada dalam kandungan Saksi memiliki ayah.
7. Bahwa setelah Terdakwa bersedia menikah dengan Saksi, selanjutnya Saksi dan keluarga mengurus perlengkapan pernikahan Saksi dengan Terdakwa, antara lain mencari penghulu dan saksi nikah, sedangkan Terdakwa tinggal datang saja.
8. Bahwa pada saat Saksi mau menikah dengan Terdakwa, saat itu Saksi mengetahui kalau Terdakwa sudah mempunyai istri yang sah yakni Saksi-1 SRI WAHYUHI, namun Saksi tetap mau menikah dengan Terdakwa karena Saksi ngebet ingin punya suami anggota Kopassus.
9. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2014 sekira pukul 20.00 Wib di rumah Saksi-3 Hj. NASIHAN di Kp. Sumur Sana RT 01 RW 05 Kel. Kaligandu Kec. Serang, Saksi dan Terdakwa dinikahkan secara agama Islam oleh seorang Imam Kampung yakni Saksi-6 ANWAR yang bertindak sebagai Penghulu, sedangkan yang bertindak sebagai Wali Nikah yakni Saksi-4 MUHRJI (adik kandung dari ayah Saksi) yang sekaligus bertindak sebagai Saksi Nikah bersama-sama dengan Saksi-5 BHRUDIN, serta disaksikan pula oleh Saksi-3 ROSIANA (ibu kandung Saksi), Saksi-5 Hj. NASIHAN, Sdr. IHKSAN dan Sdr. HAFID. Selain itu Terdakwa mengucapkan Ijab Kabul dan menyerahkan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Hal 5 dari 29 hal Put Nomor : 252-K/PM II-08/XI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Saksi-4 MUHRJI menjadi wali nikah pada saat Saksi menikah dengan Terdakwa karena orang tua Saksi bernama MUHARI bekerja di Arab Saudi, kemudian orang tua Saksi melalui telepon mewakili kepada Saksi-4 MUHRJI (adik kandung ayah Saksi) untuk menikahkan Saksi dengan Terdakwa.
11. Bahwa pernikahan Saksi dengan Terdakwa sah menurut agama Islam meskipun tidak dilengkapi dengan buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat karena Saksi dan Terdakwa hanya nikah siri.
12. Bahwa saat Saksi menikah dengan Terdakwa, saat itu Saksi sudah hamil 1 bulan, namun Saksi tidak pernah memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa.
13. Bahwa pernikahan Saksi dengan Terdakwa dilaksanakan tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi-1 SRI WAHYUNI sebagai istri sah Terdakwa dan juga tidak izin dari kesatuan Terdakwa serta tidak ada ijin dari Pengadilan Agama yang berwenang.
14. Bahwa Saksi tidak minta izin kepada Saksi-1 SRI WAHYUNI untuk menikah dengan Terdakwa karena Saksi tahu kalau minta izin kepada Saksi-1 SRI WAHYUNI pasti tidak diizinkan karena tidak ada seorang istri yang mau membagi suaminya dengan wanita lain, selain itu Saksi juga mengetahui kalau anggota TNI tidak boleh mempunyai istri lebih dari satu orang.
15. Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa menikah, selanjutnya Saksi tinggal di sebuah tempat kost di daerah Kebakaran kota Serang, sedangkan Terdakwa tetap tinggal di asrama Grup I Kopassus Serang Banten, namun Terdakwa datang menemui Saksi sebanyak 2 kali dalam satu minggu, dan Terdakwa pernah memberikan uang sebanyak 5 kali sebesar antara Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
16. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekira pukul 21.00 Wib saat diperjalanan dengan menggunakan mobil Avanza Nopol A 1420 AM setelah makan malam tepatnya di dekat pemakaman umum daerah Secang kota Serang, Saksi bertengkar dengan Terdakwa di dalam mobil karena saat itu Terdakwa membaca SMS di handphone Saksi yang dikirim dari Sdr. ELO (mantan pacar Saksi) yang isinya "Gimana kandungannya? Jangan lupa makan, biar dede nya sehat", sehingga Terdakwa merasa cemburu, kemudian Terdakwa menampar pipi kiri Saksi sebanyak 2 kali, setelah itu Terdakwa memukul tungkai dan lengan Saksi sehingga Saksi merasakan sakit lalu menangis.
17. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 sekira pukul 16.00 Wib Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi ke Denpom Serang, dan saat diperiksa oleh penyidik Pom, Saksi juga menyampaikan bahwa Saksi dan Terdakwa telah menikah siri, sehingga Terdakwa juga diproses dalam kasus kawin ganda.
18. Bahwa saat Saksi diperiksa di Denpom Serang, Saksi sempat dirawat di RSUD Kab. Serang tapi tidak di opname.
19. Bahwa pada bulan Juli 2014 Saksi diberitahu oleh teman Terdakwa bernama Praka SUPRI bahwa Terdakwa melakukan perampokan di Kalimantan sehingga Terdakwa ditahan, kemudian Saksi minta tolong kepada Praka SUPRI untuk dibuatkan surat cerai dengan Terdakwa, selanjutnya Praka SUPRI membuat surat pernyataan talak 3 tertanggal 12 Juli 2014 dan diberi materai 6000 kemudian ditandatangani oleh Saksi, setelah itu Saksi minta tolong kepada Praka SUPRI untuk membawa surat pernyataan tersebut untuk ditandatangani Terdakwa ditahanan, dan keesokan harinya Saksi ditelepon oleh Terdakwa dan mengucapkan talak 3 kepada Saksi.
20. Bahwa pada tanggal 11 September 2011 Saksi melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama NAJWA SEPTIANI.
21. Bahwa Saksi tidak pernah melakukan tes DNA untuk memastikan ayah biologis anak Saksi karena sejak awal Saksi yakin ayah biologis anak Saksi adalah Sdr. ELO dan bukan Terdakwa.
22. Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi, selain itu Saksi merasa bersalah karena telah menikah dengan Terdakwa, untuk itu Saksi mohon agar perkara Terdakwa tidak diperpanjang lagi.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 6 dari 29 hal Put Nomor : 252-K/PM II-08/XI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi atas nama ROSIANA, Saksi atas nama MUHRIJI, Saksi atas nama Hj. NASIAH, Saksi atas nama ANWAR dan Saksi atas nama BAHRUDIN telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan karena tempat tinggalnya jauh sesuai penjelasan Oditor Militer dipersidangan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditor Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-3:

Nama lengkap : ROSIANA ; Pekerjaan : Wiraswasta; Tempat dan tanggal lahir : Serang, 13 Juli 1953; Jenis kelamin : Perempuan; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Kp.Kelasa Rt. 003/05 Kec.Serang kota Serang Prop.Banten.

Bahwa pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Maret 2014 pada saat Terdakwa menikah siri dengan anak Saksi yakni Saksi-2 KIKI NURHAYATI di rumah kakak Saksi yakni Saksi-5 Hj. NASIAH di Kp. Sumur Sana RT 01 RW 05 Kel. Kaligandu Kec. Serang.
2. Bahwa saat Saksi-2 KIKI NURHAYATI menikah dengan Terdakwa, saat itu Saksi-2 KIKI NURHAYATI dalam keadaan hamil 1 bulan, namun Saksi tidak mengetahui status Terdakwa.
3. Bahwa sebelum Saksi-2 KIKI NURHAYATI menikah siri dengan Terdakwa, saat itu Saksi pernah diberitahu oleh Saksi-2 KIKI NURHAYATI bahwa Saksi-2 KIKI NURHAYATI hamil bukan karena hasil persetubuhan Saksi-2 KIKI NURHAYATI dengan Terdakwa, melainkan hasil persetubuhan Saksi-2 KIKI NURHAYATI dengan pacar Saksi-2 KIKI NURHAYATI yang berja di Krakatau Steel sebelum Saksi-2 KIKI NURHAYATI pacaran dengan Terdakwa.
4. Bahwa pernikahan Saksi-2 KIKI NURHAYATI dengan Terdakwa di rumah Saksi-5 Hj. NASIAH di Kp. Sumur Sana RT 01 RW 05 Kel. Kaligandu Kec. Serang, disaksikan oleh Saksi sendiri, Saksi-4 MUHRIJI, dan Saksi dari pihak Terdakwa yang Saksi tidak tahu namanya, sedangkan Saksi-6 ANWAR sebagai penghulu, selain itu Terdakwa menyerahkan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa sudah beristri sah baik secara kesatuan maupun agama, jika sebelumnya Saksi mengetahui Terdakwa sudah beristri maka Saksi tidak akan menikahkan Saksi-2 KIKI NURHAYATI dengan Terdakwa.
6. Bahwa setelah menikah, Terdakwa dan Saksi-2 KIKI NURHAYATI tinggal di rumah kontrakan di daerah Serang, namun Saksi tidak tahu alamatnya.
7. Bahwa pernikahan Terdakwa dan Saksi-2 KIKI NURHAYATI tidak ada surat nikahnya karena Terdakwa dan Saksi-2 KIKI NURHAYATI hanya nikah siri
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-2 KIKI NURHAYATI karena Saksi-2 KIKI NURHAYATI tidak pernah menceritakan hal tersebut kepada Saksi.
9. Bahwa Saksi tidak pernah melihat luka yang dialami oleh Saksi-2 KIKI NURHAYATI setelah dianiaya oleh Terdakwa.
10. Bahwa sampai dengan Saksi memberikan keterangan kepada penyidik Pom, Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dan Saksi-2 KIKI NURHAYATI masih berstatus sebagai suami istri atau tidak.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 7 dari 29 hal Put Nomor : 252-K/PM II-08/XI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4:

Nama lengkap : MUHRIJI ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat dan tanggal lahir : Serang, 14 Nopember 1970 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Kp.Pabuaran Rt. 001/004 Kel.Cikande Kec.Cikande Kab.Serang.

Bahwa pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa menikah siri dengan Saksi-2 KIKI NURHAYATI (keponakan Saksi) pada bulan Maret 2014 sekira pukul 22.00 Wib di rumah Saksi-5 Hj. HASIAH di Kp. Sumur Sana Kel. Kaligandu Kec. Serang Kota Serang.
2. Bahwa yang menjadi saksi pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi-2 KIKI NURHAYATI yaitu Saksi sendiri, Saksi-3 ROSIANA (ibu kandung Saksi-2 KIKI NURHAYATI), Saksi-5 Hj. NASIAH dan Sdr. IKSAN, adapun yang menjadi wali nikah yaitu Saksi-6 ANWAR sekaligus sebagai penghulu yang diminta oleh Sdr. MUHARI (ayah Saksi-2 KIKI NURHAYATI) melalui telepon untuk menikahkan Saksi-2 KIKI NURHAYATI dengan Terdakwa karena Sdr. MUHARI berdomisili di Arab Saudi.
3. Bahwa saat Terdakwa menikah dengan Saksi-2 KIKI NURHAYATI, saat itu Terdakwa menyerahkan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
4. Bahwa pemikahan Terdakwa dengan Saksi-2 KIKI NURHAYATI tidak dilengkapi dengan surat nikah dari penghulu.
5. Bahwa saat Terdakwa menikah dengan Saksi-2 KIKI NURHAYATI, saat itu Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa adalah anggota TNI AD karena hanya 1 kali Saksi bertemu Terdakwa.
6. Bahwa saat Terdakwa menikah dengan Saksi-2 KIKI NURHAYATI, saat itu Saksi-2 KIKI NURHAYATI sudah hamil.
7. Baha Saksi tidak mengetahui pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-2 KIKI NURHAYATI.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : Hj.NASIAH ; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; Tempat dan tanggal lahir : Serang, 12 Maret 1955 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Kp.Sumur Sana Rt. 001/005 Kel.Kaligandu Kec.Serang kota Serang Banten.

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa menikah siri dengan Saksi-2 KIKI NURHAYATI (keponakan Saksi) di rumah Saksi di Kp. Sumur Sana RT 01 RW 05 Kel. Kaligandu Kec. Serang.
2. Bahwa pada bulan Maret 2014 sekira pukul 22.00 Wib Saksi ditelepon oleh Saksi-4 MUHRIJI agar Saksi membuka rumah Saksi karena Saksi-4 MUHRIJI akan menikahkan Terdakwa dengan Saksi-2 KIKI NURHAYATI di rumah Saksi.
3. Bahwa yang datang ke rumah Saksi saat Terdakwa akan menikah Saksi-2 KIKI NURHAYATI yaitu Saksi-4 MUHRIJI, Terdakwa, Saksi-2 KIKI NURHAYATI, Saksi-3 ROSIANA (ibu kandung Saksi-2 KIKI NURHAYATI), Saksi-6 ANWAR sebagai penghulu, Saksi-7 BHRUDIN (ayah tiri Saksi-2 KIKI NURHAYATI), dan seorang teman Terdakwa yang Saksi tidak tahu namanya.
4. Bahwa meskipun pemikahan Terdakwa dan Saksi-2 KIKI NURHAYATI dilaksanakan di rumah Saksi, namun Saksi tidak melihat prosesi pemikahan tersebut karena saat itu Saksi pergi ke ruangan sebelah untuk nonton TV.

Hal 8 dari 29 hal Put Nomor : 252-K/PM II-08/XI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa saat Terdakwa menikah dengan Saksi-2 KIKI NURHAYATI, saat itu Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa adalah anggota TNI AD.
6. Bahwa saat Terdakwa menikah dengan Saksi-2 KIKI NURHAYATI, saat itu Saksi mendengar dari ruang sebelah ada ijab qabul dan mas kawannya berupa uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pernikahan Terdakwa dan Saksi-2 KIKI NURHAYATI ada surat nikahnya atau tidak karena Saksi berada di ruang sebelah.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-2 KIKI NURHAYATI.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap : ANWAR ; Pekerjaan : Mubaligh/Ustad ; Tempat dan tanggal lahir ; Serang, 2 Februari 1962 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Kp.Sumur Sana Rt. 001/005 Kel.Kaligandu Kec Serang kota Serang Banten.

Pada pokoknya Saksi-6 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun Saksi kenal dengan Saksi-2 KIKI NURHAYATI sejak Saksi-2 KIKI NURHAYATI masih kecil karena bertetangga di Kp.Sumur Sana Rt. 001/005 Kel.Kaligandu Kec Serang kota Serang Banten.
2. Bahwa pada bulan Maret 2014 sekira pukul 22.00 Wib Saksi dijemput oleh Saksi-4 MUHRIJI dan Saksi-3 ROSIANA untuk menikahkan Terdakwa dengan Saksi-2 KIKI NURHAYATI di rumah Saksi-5 Hj. NASIAH di Kp. Sumur Sana RT 001 RW 004 Kel. Kaligandu Kec. Serang Kota Serang Banten.
3. Bahwa yang menjadi penghulu pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi-2 KIKI NURHAYATI adalah Saksi sendiri dan sebelumnya Saksi sudah ditelepon oleh ayah kandung Saksi-2 KIKI NURHAYATI yang berada di Arab Saudi dan memberikan mandat kepada Saksi untuk menikahkan Saksi-2 KIKI NURHAYATI dengan Terdakwa.
4. Bahwa saat Saksi menikahkan Terdakwa dengan Saksi-2 KIKI NURHAYATI, saat itu Terdakwa mengucapkan ijab kabul dan menyerahkan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dibayar tunai.
5. Bahwa Saksi mau menikahkan Terdakwa dengan Saksi-2 KIKI NURHAYATI karena saat itu Saksi-2 KIKI NURHAYATI sudah hamil 1 bulan.
6. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 KIKI NURHAYATI disaksikan oleh Saksi-3 ROSIANA (ibu kandung Saksi-2 KIKI NURHAYATI), Saksi-4 MUHRIJI, Saksi-5 Hj. NASIAH, Saksi-7 BAHRUDIN (ayah tiri Saksi-2 KIKI NURHAYATI), dan seorang teman Terdakwa yang Saksi tidak tahu namanya.
7. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 KIKI NURHAYATI tidak dilengkapi dengan surat nikah/buku nikah.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui status Terdakwa pada saat Saksi menikahkan Terdakwa dengan Saksi-2 KIKI NURHAYATI.
9. Bahwa pernikahan Terdakwa dan Saksi-2 KIKI NURHAYATI dilaksanakan tanpa ada izin dari kesatuan Terdakwa.
10. Bahwa sampai dengan Saksi memberikan keterangan kepada penyidik Pom, Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dan Saksi-2 KIKI NURHAYATI masih berstatus sebagai suami istri atau tidak.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 9 dari 29 hal Put Nomor : 252-K/PM II-08/XI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-7:

Nama lengkap : BHRUDIN ; Pekerjaan : Buruh; Tempat dan tanggal lahir : Kilasah, 1 Februari 1960 ; Jenis kelamin : Kali-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Kp.Kilasah Rt. 02/06 kel.Kilasah Kota Serang.

Pada pokoknya Saksi-7 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa menikah siri dengan anak tiri Saksi yakni Saksi-2 KIKI NURHAYATI pada tanggal 20 Maret 2014 sekira pukul 22.00 Wib di rumah Saksi-5 Hj. NASIAH di Kp. Sumur Sana Kel. Kaligandu Kec. Serang Kota Serang Banten.
2. Bahwa yang hadir menyaksikan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 KIKI NURHAYATI adalah Saksi sendiri, Saksi-3 ROSIANA (ibu kandung Saksi-2 KIKI NURHAYATI), Saksi-4 MUHRJI, dan Saksi-5 Hj. NASIAH, sedangkan Saksi-6 ANWAR bertindak sebagai penghulu sekaligus sebagai wali yang diberi mandat melalui telepon oleh ayah kandung Saksi-2 KIKI NURHAYATI yang berada di Arab Saudi untuk menikahkan Saksi-2 KIKI NURHAYATI dengan Terdakwa.
3. Bahwa saat Terdakwa menikah dengan Saksi-2 KIKI NURHAYATI, saat itu Terdakwa mengucapkan ijab kabul dan menyerahkan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dibayar tunai.
4. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 KIKI NURHAYATI tidak dilengkapi dengan surat nikah/buku nikah.
5. Bahwa saat Terdakwa menikah dengan Saksi-2 KIKI NURHAYATI, saat itu Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa adalah anggota TNI AD karena hanya 1 kali Saksi bertemu Terdakwa.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui status Terdakwa pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi-2 KIKI NURHAYATI.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-2 KIKI NURHAYATI.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa untuk memberikan putusan yang obyektif, Majelis juga mendengarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Dikjur Taif di Rindam II/Sriwijaya selama 3 bulan, selanjutnya mengikuti seleksi komando di Batujajar selama 7 bulan, lalu mengikuti Dikspes Perhubungan di Batujajar selama 2 bulan, selanjutnya ditugaskan di Grup 1 Kopassus di Serang Banten sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka Nrp 31050654230784 dan hingga saat ini masih berdinast aktif dengan jabatan sebagai Tamudi Ang Denma Grup 1 Kopassus.
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-1 SRI WAHYUNI pada tanggal 25 Februari 2011 di rumah orang tua Saksi-1 SRI WAHYUNI di Panimbang Kab. Pandeglang Banten dan dilengkapi dengan buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Panimbang Kab. Pandeglang Banten, dan pernikahan tersebut dilaksanakan atas izin dari kesatuan Terdakwa.
3. Bahwa dari hasil pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 SRI WAHYUNI telah dikaruniai anak 2 orang putri kembar yang diberi nama KALISTA RAMADHANI dan KARISA RAMADHANI.
4. Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa dan Saksi-1 SRI WAHYUNI masih terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai.
5. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 KIKI NURHAYATI pada bulan Januari 2014 di tempat kerja Saksi-2 KIKI NURHAYATI sebagai pemandu lagu di Kafe Solid di Serang, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 KIKI NURHAYATI menjalin hubungan pacaran.

Hal 10 dari 29 hal Put Nomor : 252-K/PM II-08/XI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa saat Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-2 KIKI NURHAYATI, saat itu Saksi-2 KIKI NURHAYATI juga menjalin hubungan pacaran dengan Pratu HERMAN.
7. Bahwa 2 minggu setelah berkenalan selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 KIKI NURHAYATI melakukan persetubuhan di di Hotel Mitra Sono kota Serang sebanyak 3 kali, selain itu Terdakwa dan Saksi-2 KIKI NURHAYATI melakukan persetubuhan di rumah orang tua Saksi-2 KIKI NURHAYATI sebanyak 1 kali.
8. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-2 KIKI NURHAYATI beberapa kali melakukan persetubuhan, selanjutnya Saksi-2 KIKI NURHAYATI meminta agar Terdakwa menikahi Saksi-2 KIKI NURHAYATI, dan apabila Terdakwa menolak menikahi Saksi-2 KIKI NURHAYATI, maka Saksi-2 KIKI NURHAYATI akan melaporkan Terdakwa kepada istri Terdakwa dan akan melaporkan ke kesatuan Grup-1 Kopassus, sehingga pada akhirnya Terdakwa bersedia menikah dengan Saksi-2 KIKI NURHAYATI.
9. Bahwa setelah Terdakwa bersedia menikah dengan Saksi-2 KIKI NURHAYATI, selanjutnya Saksi-2 KIKI NURHAYATI mengurus perlengkapan pernikahan dengan Terdakwa dengan Saksi-2 KIKI NURHAYATI, antara lain Saksi-2 KIKI NURHAYATI mencari penghulu dan saksi nikah, sedangkan Terdakwa tinggal datang saja.
10. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2014 sekira pukul 20.00 Wib di rumah Saksi-3 Hj. NASIHAN di Kp. Sumur Sana RT 01 RW 05 Kel. Kaligandu Kec. Serang, Terdakwa dan Saksi-2 KIKI NURHAYATI dinikahkan secara agama Islam oleh seorang penghulu yang Terdakwa lupa namanya, dan ada wali nikah serta saksi nikah yang Terdakwa juga lupa namanya, selain itu Terdakwa mengucapkan ijab kabul dan menyerahkan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
11. Bahwa setelah Terdakwa mengucapkan ijab kabul, selanjutnya penghulu dan wali nikah serta saksi nikah mengatakan sah.
12. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 KIKI NURHAYATI sah menurut agama Islam meskipun tidak dilengkapi dengan buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat karena Terdakwa dan Saksi-2 KIKI NURHAYATI hanya nikah siri.
13. Bahwa saat Terdakwa menikah dengan Saksi-2 KIKI NURHAYATI, saat itu Terdakwa tidak mengetahui kalau Saksi-2 KIKI NURHAYATI sudah hamil.
14. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 KIKI NURHAYATI dilaksanakan tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi-1 SRI WAHYUNI sebagai istri sah Terdakwa dan juga tidak izin dari kesatuan Terdakwa serta tidak ada ijin dari Pengadilan Agama yang berwenang.
15. Bahwa Terdakwa tidak minta izin kepada Saksi-1 SRI WAHYUNI untuk menikah dengan Saksi-2 KIKI NURHAYATI karena Terdakwa tahu kalau minta izin kepada Saksi-1 SRI WAHYUNI pasti tidak diizinkan karena anggota TNI tidak boleh mempunyai istri lebih dari satu orang.
16. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-2 KIKI NURHAYATI menikah, selanjutnya Saksi-2 KIKI NURHAYATI tinggal di sebuah tempat kost di daerah Kebaharan kota Serang, sedangkan Terdakwa tetap tinggal di asrama Grup I Kopassus Serang Banten, namun Terdakwa datang menemui Saksi-2 KIKI NURHAYATI sebanyak 2 kali dalam satu minggu, dan Terdakwa memberikan nafkah lahir kepada Saksi-2 KIKI NURHAYATI sebesar antara Rp. 200.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
17. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2014 Terdakwa melaksanakan cuti ke Kalimantan Tengah kemudian Terdakwa bersama Saksi-2 KIKI NURHAYATI bersama 6 orang teman Terdakwa antara lain bernama INDRA melakukan perampokan di sebuah toko emas dengan nilai sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah).
18. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekira pukul 21.00 Wib saat diperjalanan dengan menggunakan mobil Avanza Nopol A 1420 AM setelah makan malam tepatnya di dekat pemakaman umum daerah Secang kota Serang, Terdakwa bertengkar dengan Saksi-2 KIKI NURHAYATI di dalam mobil karena saat itu Terdakwa membaca SMS di handphone Saksi-2 KIKI NURHAYATI yang dikirim oleh pacar Saksi-2 KIKI NURHAYATI bernama Pratu HERMAN yang isinya menanyakan kandungan Saksi-2 KIKI NURHAYATI sehingga Terdakwa merasa cemburu dan marah, kemudian Terdakwa menghentikan mobil dipinggir jalan lalu Terdakwa menampar pipi kiri Saksi-2 KIKI NURHAYATI sebanyak 2 kali menggunakan tangan kanan Terdakwa.

Hal 11 dari 29 hal Put Nomor : 252-K/PM II-08/XI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa setelah Terdakwa menampar pipi Saksi-2 KIKI NURHAYATI, selanjutnya Saksi-2 KIKI NURHAYATI berusaha keluar dari mobil namun dicegah oleh Terdakwa dengan cara menarik tangan kanan Saksi-2 KIKI NURHAYATI, setelah itu Terdakwa membawa Saksi-2 KIKI NURHAYATI pergi makan malam, kemudian Terdakwa mengantar Saksi-2 KIKI NURHAYATI pulang ke rumah orang tuanya.

20. Bahwa keesokan harinya Saksi-2 KIKI NURHAYATI melaporkan perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 KIKI NURHAYATI ke Denpom Serang, dan saat diperiksa oleh penyidik Pom, Saksi-2 KIKI NURHAYATI juga menyampaikan bahwa Saksi-2 KIKI NURHAYATI dan Terdakwa telah menikah siri, sehingga Terdakwa juga diproses dalam kasus kawin ganda.

21. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2014 Terdakwa ditelepon oleh Sdr. INDRA dan meminta agar Terdakwa datang ke Kalimantan Tengah untuk melakukan pencurian, kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan komandan kesatuan selanjutnya Terdakwa berangkat ke Kalimantan Tengah, namun pada malam harinya sebelum Terdakwa dan teman-temannya melakukan pencurian selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, kemudian pada saat Terdakwa diperiksa diketahui kalau Terdakwa anggota TNI AD sehingga Terdakwa diserahkan ke Pom setempat untuk diproses lebih lanjut dan Terdakwa ditahan sampai dengan sekarang.

22. Bahwa pada bulan Juli 2014 teman Terdakwa satu letting Terdakwa bernama Praka SUPRI datang menemui Terdakwa ditahanan lalu menyerahkan surat pernyataan talak 3 tertanggal 12 Juli 2014 dan diberi materai 6000 yang sudah ditandatangani oleh Saksi-2 KIKI NURHAYATI, kemudian Terdakwa juga menandatangani surat pernyataan tersebut sebagai pihak yang menjatuhkan talak 3 kepada Saksi-2 KIKI NURHAYATI, dan keesokan harinya Terdakwa menelepon Saksi-2 KIKI NURHAYATI dan mengucapkan talak 3 kepada Saksi-2 KIKI NURHAYATI.

23. Bahwa oleh karena Terdakwa telah menjatuhkan talak 3 kepada Saksi-2 KIKI NURHAYATI, maka Terdakwa menganggap Saksi-2 KIKI NURHAYATI bukan lagi sebagai istri Terdakwa dan sudah bercerai, kemudian Terdakwa memberikan dana kepada Saksi-2 KIKI NURHAYATI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai surat pernyataan tertanggal 2 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-2 KIKI NURHAYATI.

24. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta bejanji tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Oditur Militer mengajukan barang bukti dipersidangan berupa surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : 207/VER/RS/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014 dari Rumah Sakit Umum Saerah Serang yang ditandatangani oleh Dr. Anita Kusuma dan diketahui oleh Kepala Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal a.n Dr Budi Suhendar, SpF.DFM NIP 196612172005021001;
- b. 1 (satu) lembar Fotocopy Buku Nikah Nikah dari KUA Kec. Panimbang Kab. Pandeglang Nomor 76/40/II/2011 tanggal 25 Februari 2011 atas nama Praka Marjo dengan Sdri. Sri Wahyuni;
- c. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor : 92-L/II/2011 tanggal 15 Juli 2011 atas nama Pratu Marjo dan Sri Wahyuni;
- d. 4 (empat) lembar Foto tempat kejadian perkara (TKP) Asusila.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan Oditur Militer di persidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai bukti surat berupa 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : 207/VER/RS/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014 dari Rumah Sakit Umum Kabupaten Serang yang ditandatangani oleh Dr. Anita Kusuma dan diketahui oleh Kepala Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal a.n Dr Budi Suhendar, SpF.DFM NIP 196612172005021001.

Bahwa setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat berupa Visum Et Repertum tersebut di atas kepada Terdakwa, Saksi-1 SRI WAHYUNI, Saksi-2 KIKI NURHAYATI dan Oditur Militer serta Penasihat Hukum dipersidangan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 KIKI NURHAYATI

Hal 12 dari 29 hal Put Nomor : 252-K/PM II-08/XI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan bahwa luka lecet pada pipi kanan, memar pada lengan atas kanan dan tungkai atas kanan akibat kekerasan benda tumpul sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum tersebut adalah luka yang dialami oleh Saksi-2 KIKI NURHAYATI sebagai akibat perbuatan Terdakwa. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa bukti surat berupa 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : 207/VER/RS/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014 dari Rumah Sakit Umum Kabupaten Serang yang ditandatangani oleh Dr. Anita Kusuma dan diketahui oleh Kepala Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal a.n Dr Budi Suhendar, SpF.DFM NIP 196612172005021001 tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Mengenai bukti surat berupa :

- 1 (satu) lembar Fotocopy Buku Nikah dari KUA Kec. Panimbang Kab. Pandeglang Nomor 76/40/II/2011 tanggal 25 Februari 2011 atas nama Praka Marjo dengan Sdri. Sri Wahyuni;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor : 92-L/VI/2011 tanggal 15 Juli 2011 atas nama Pratu Marjo dan Sri Wahyuni.

Bahwa setelah dibaca dan diperlihatkan bukti surat-surat tersebut di atas kepada Terdakwa, Saksi-1 SRI WAHYUNI, Saksi-2 KIKI NURHAYATI dan Oditur Militer serta Penasihat Hukum dipersidangan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 SRI WAHYUNI membenarkan bahwa buku nikah dan Kartu Penunjukan Istri (KPI) tersebut sebagai kelengkapan administratif berkaitan dengan status pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 SRI WAHYUNI. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa bukti surat berupa 1 (satu) lembar Fotocopy Buku Nikah dari KUA Kec. Panimbang Kab. Pandeglang Nomor 76/40/II/2011 tanggal 25 Februari 2011 atas nama Praka Marjo dengan Sdri. Sri Wahyuni serta 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor : 92-L/VI/2011 tanggal 15 Juli 2011 atas nama Pratu Marjo dan Sri Wahyuni tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

3. Mengenai bukti surat berupa 4 (empat) lembar Foto tempat kejadian perkara (TKP) Asusila.

a. Bahwa setelah dibaca dan diperlihatkan bukti surat-surat tersebut di atas kepada Terdakwa, Saksi-1 SRI WAHYUNI, Saksi-2 KIKI NURHAYATI dan Oditur Militer serta Penasihat Hukum dipersidangan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 KIKI NURHAYATI menjelaskan bahwa rumah dan kamar tidur yang ada dalam foto tersebut adalah rumah kost yang ditempati oleh Saksi-2 KIKI NURHAYATI di daerah Kebaharan kota Serang setelah Saksi-2 KIKI NURHAYATI menikah dengan Terdakwa.

b. Bahwa oleh karena rumah dan kamar tidur yang ada dalam foto tersebut adalah rumah kost yang ditempati oleh Saksi-2 KIKI NURHAYATI di daerah Kebaharan kota Serang setelah Saksi-2 KIKI NURHAYATI menikah dengan Terdakwa, maka penulisan barang bukti surat berupa 4 (empat) lembar Foto tempat kejadian perkara (TKP) Asusila sebagaimana tercantum dalam tuntutan Oditur Militer haruslah diperbaiki penulisannya menjadi sebagai berikut : 4 (empat) lembar Foto tempat kost Saksi-2 KIKI NURHAYATI. Dan masih ada relevansinya untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Hakim harus bersifat objektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan Oditur Militer di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa MARJO adalah Prajurit TNI AD yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif dengan pangkat Praka Nrp 31050654230784 dan menjabat sebagai Tamudi Ang Denma Grup 1 Kopassus.

Hal 13 dari 29 hal Put Nomor : 252-K/PM II-08/XI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-1 SRI WAHYUNI pada tanggal 25 Februari 2011 di rumah orang tua Saksi-1 SRI WAHYUNI di Panimbang Kab. Pandeglang Banten dan dilengkapi dengan buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Panimbang Kab. Pandeglang Nomor 76/40/II/2011 tanggal 25 Februari 2011, dan pernikahan tersebut dilaksanakan atas izin dari kesatuan Terdakwa.
3. Bahwa benar dari hasil pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 SRI WAHYUNI telah dikaruniai anak 2 orang putri kembar yang diberi nama KALISTA RAMADHANI dan KARISA RAMADHANI.
4. Bahwa benar sampai dengan saat ini Terdakwa dan Saksi-1 SRI WAHYUNI masih terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai.
5. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 KIKI NURHAYATI pada bulan Januari 2014 di tempat kerja Saksi-2 KIKI NURHAYATI sebagai pemandu lagu di Kafe Solid di Serang, kemudian Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-2 KIKI NURHAYATI, dan saat itu Saksi-2 KIKI NURHAYATI berstatus sebagai janda karena sebelumnya Saksi-2 KIKI NURHAYATI pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama WAHYU HIDAYAT kemudian bercerai pada awal tahun 2011.
6. Bahwa benar 2 minggu setelah berkenalan selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 KIKI NURHAYATI melakukan persetubuhan di di Hotel Mitra Sono kota Serang sebanyak 3 kali, selain itu Terdakwa dan Saksi-2 KIKI NURHAYATI melakukan persetubuhan di rumah orang tua Saksi-2 KIKI NURHAYATI sebanyak 1 kali.
7. Bahwa benar pada saat Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-2 KIKI NURHAYATI, saat itu Saksi-2 KIKI NURHAYATI sudah terlebih dahulu menjalin hubungan pacaran dengan laki-laki lain bernama ELO dan sering melakukan persetubuhan dengan Sdr. ELO yang mengakibatkan Saksi-2 KIKI NURHAYATI hamil, namun hal tersebut tidak diketahui oleh Terdakwa.
8. Bahwa benar setelah Saksi hamil sebagai akibat perbuatan Saksi-2 KIKI NURHAYATI melakukan persetubuhan dengan Sdr. ELO, selanjutnya Saksi-2 KIKI NURHAYATI meminta agar Sdr. ELO menikahi Saksi-2 KIKI NURHAYATI namun Sdr. ELO menolak, sehingga Saksi-2 KIKI NURHAYATI meminta agar Terdakwa menikahi Saksi-2 KIKI NURHAYATI supaya anak yang ada dalam kandungan Saksi-2 KIKI NURHAYATI memiliki ayah, dan apabila Terdakwa menolak menikahi Saksi-2 KIKI NURHAYATI, maka Saksi-2 KIKI NURHAYATI akan melaporkan Terdakwa kepada istri Terdakwa dan kesatuan Grup-1 Kopassus bahwa Saksi-2 KIKI NURHAYATI dan Terdakwa telah beberapa kali melakukan persetubuhan, sehingga pada akhirnya Terdakwa bersedia menikah dengan Saksi-2 KIKI NURHAYATI.
9. Bahwa benar setelah Terdakwa bersedia menikah dengan Saksi-2 KIKI NURHAYATI, selanjutnya Saksi-2 KIKI NURHAYATI mengurus perlengkapan pernikahan dengan Terdakwa dengan Saksi-2 KIKI NURHAYATI, antara lain Saksi-2 KIKI NURHAYATI mencari penghulu dan saksi nikah, sedangkan Terdakwa tinggal datang saja.
10. Bahwa benar pada tanggal 20 Maret 2014 sekira pukul 20.00 Wib di rumah Saksi-3 Hj. NASIHAN di Kp. Sumur Sana RT 01 RW 05 Kel. Kaligandu Kec. Serang, Terdakwa dan Saksi-2 KIKI NURHAYATI dinikahkan secara agama Islam oleh seorang Imam Kampung yakni Saksi-6 ANWAR yang bertindak sebagai Penghulu yang sebelumnya ditelepon oleh ayah kandung Saksi-2 KIKI NURHAYATI yang berada di Arab Saudi dan memberikan mandat kepada Saksi-6 ANWAR untuk menikahkan Saksi-2 KIKI NURHAYATI dengan Terdakwa, sedangkan yang bertindak sebagai Wali Nikah yakni Saksi-4 MUHRIJI (adik kandung dari ayah Saksi-2 KIKI NURHAYATI) yang sekaligus bertindak sebagai Saksi Nikah bersama-sama dengan Saksi-5 BHRUDIN (ayah tiri Saksi-2 KIKI NURHAYATI), serta disaksikan pula oleh Saksi-3 ROSIANA (ibu kandung Saksi-2 KIKI NURHAYATI), Sdr. IHKSAN dan Sdr. HAFID. Selain itu Terdakwa mengucapkan Ijab Kabul dan menyerahkan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
11. Bahwa benar Saksi-4 MUHRIJI menjadi wali nikah pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi-2 KIKI NURHAYATI karena ayah kandung Saksi-2 KIKI NURHAYATI bernama MUHARI bekerja di Arab Saudi, kemudian ayah kandung Saksi-2 KIKI NURHAYATI melalui telepon mewakilkan kepada Saksi-4 MUHRIJI (adik kandung ayah Saksi-2 KIKI NURHAYATI) untuk menikahkan Saksi-2 KIKI NURHAYATI dengan Terdakwa.

Hal 14 dari 29 hal Put Nomor : 252-K/PM II-08/XI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar setelah Terdakwa mengucapkan ijab kabul, selanjutnya penghulu dan wali nikah serta saksi nikah mengatakan sah.
13. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 KIKI NURHAYATI tidak dilengkapi dengan surat nikah dari penghulu maupun buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat karena Terdakwa dan Saksi-2 KIKI NURHAYATI hanya nikah siri.
14. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 KIKI NURHAYATI dilaksanakan tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi-1 SRI WAHYUNI sebagai istri sah Terdakwa dan juga tidak izin dari kesatuan Terdakwa serta tidak ada ijin dari Pengadilan Agama yang berwenang.
15. Bahwa benar Terdakwa tidak minta izin kepada Saksi-1 SRI WAHYUNI untuk menikah dengan Saksi-2 KIKI NURHAYATI karena Terdakwa tahu kalau minta izin kepada Saksi-1 SRI WAHYUNI pasti tidak diizinkan karena anggota TNI tidak boleh mempunyai istri lebih dari satu orang.
16. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-2 KIKI NURHAYATI menikah, selanjutnya Saksi-2 KIKI NURHAYATI tinggal di sebuah tempat kost di daerah Kebaharan kota Serang, sedangkan Terdakwa tetap tinggal di asrama Grup I Kopassus Serang Banten, namun Terdakwa datang menemui Saksi-2 KIKI NURHAYATI sebanyak 2 kali dalam satu minggu, dan Terdakwa memberikan nafkah lahir kepada Saksi-2 KIKI NURHAYATI sebesar antara Rp. 200.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
17. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekira pukul 21.00 Wib saat diperjalanan dengan menggunakan mobil Avanza Nopol A 1420 AM setelah makan malam tepatnya di dekat pemakaman umum daerah Secang kota Serang, Terdakwa bertengkar dengan Saksi-2 KIKI NURHAYATI di dalam mobil karena saat itu Terdakwa membaca SMS di handphone Saksi-2 KIKI NURHAYATI yang dikirim oleh pacar Saksi-2 KIKI NURHAYATI bernama ELO yang isinya menanyakan kandungan Saksi-2 KIKI NURHAYATI sehingga Terdakwa merasa cemburu dan marah, kemudian Terdakwa menghentikan mobil dipinggir jalan lalu Terdakwa menampar pipi kiri Saksi-2 KIKI NURHAYATI sebanyak 2 kali menggunakan tangan kanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa memukul tungkai dan lengan Saksi-2 KIKI NURHAYATI sehingga Saksi-2 KIKI NURHAYATI merasakan sakit lalu menangis.
18. Bahwa benar setelah Terdakwa memukul Saksi-2 KIKI NURHAYATI, selanjutnya Saksi-2 KIKI NURHAYATI berusaha keluar dari mobil namun dicegah oleh Terdakwa dengan cara menarik tangan kanan Saksi-2 KIKI NURHAYATI, setelah itu Terdakwa membawa Saksi-2 KIKI NURHAYATI pergi makan malam, kemudian Terdakwa mengantar Saksi-2 KIKI NURHAYATI pulang ke rumah orang tuanya.
19. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 sekira pukul 16.00 Wib Saksi-2 KIKI NURHAYATI melaporkan perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 KIKI NURHAYATI ke Denpom Serang, dan saat diperiksa oleh penyidik Pom, Saksi-2 KIKI NURHAYATI juga menyampaikan bahwa Saksi-2 KIKI NURHAYATI dan Terdakwa telah menikah siri, sehingga Terdakwa juga diproses dalam kasus kawin ganda.
20. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : 207/VER/RS/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014 dari Rumah Sakit Umum Kabupaten Serang yang ditandatangani oleh Dr. Anita Kusuma dan diketahui oleh Kepala Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal a.n Dr Budi Suhendar, SpF.DFM NIP 196612172005021001 pada bagian kesimpulan menyatakan KIKI NURHAYATI mengalami luka lecet pada pipi kanan, memar pada lengan atas kanan dan tungkai atas kanan akibat kekerasan benda tumpul.
21. Bahwa benar pada bulan Juli 2014 teman Terdakwa satu letting Terdakwa bernama Praka SUPRI datang menemui Terdakwa ditahanan lalu menyerahkan surat pernyataan talak 3 tertanggal 12 Juli 2014 dan diberi materai 6000 yang sudah ditandatangani oleh Saksi-2 KIKI NURHAYATI, kemudian Terdakwa juga menandatangani surat pernyataan tersebut sebagai pihak yang menjatuhkan talak 3 kepada Saksi-2 KIKI NURHAYATI, dan keesokan harinya Terdakwa menelepon Saksi-2 KIKI NURHAYATI dan mengucapkan talak 3 kepada Saksi-2 KIKI NURHAYATI.
22. Bahwa benar oleh karena Terdakwa telah menjatuhkan talak 3 kepada Saksi-2 KIKI NURHAYATI, maka Terdakwa menganggap Saksi-2 KIKI NURHAYATI bukan lagi sebagai istri Terdakwa dan sudah bercerai, kemudian Terdakwa memberikan dana kepada Saksi-2 KIKI NURHAYATI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai surat pernyataan tertanggal 2 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-2 KIKI NURHAYATI.

Hal 15 dari 29 hal Put Nomor : 252-K/PM II-08/XI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan Terdakwa merupakan tindak pidana ataukah bukan sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa secara Kumulatif Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP dan Dakwaan Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Kumulatif, Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusannya.
2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penasihat Hukum agar Terdakwa agar dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya, Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa agar dijatuhi hukuman yang seringannya, Majelis akan mempertimbangkan sekaligus pada bagian keadaan yang meringankan pidananya. .

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP

Unsur Kesatu : "Barang siapa".

Unsur Kedua : "Mengadakan perkawinan".

Unsur Ketiga : "Padahal diketahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Dakwaan Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP

Bahwa undang-undang tidak menjelaskan apa arti penganiayaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 351 ayat (1) KUHP. Akan tetapi menurut Putusan Hoge Raad (HR) Belanda tanggal 25 Juni 1894 (W.6334; 11 Januari 1892, W. 6138) maka yang dimaksudkan dengan penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain. Untuk itu dengan mendasari Hoge Raad tersebut Majelis mendeskripsikan unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang siapa".

Unsur Kedua : "Dengan sengaja menimbulkan perasaan sakit atau luka terhadap orang lain".

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaan disusun secara Kumulatif yaitu Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu secara berurutan dari Dakwaan Kesatu.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Kesatu Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang siapa".

Unsur Kedua : "Mengadakan perkawinan".

Unsur Ketiga : "Padahal diketahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Hal 16 dari 29 hal Put Nomor : 252-K/PM II-08/XI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur Dakwaan Kesatu Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang siapa".

- Bahwa pada dasarnya kata "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

- Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian "Barangsiapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

- Menurut pasal 52 KUHPM barang siapa adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

2. Bahwa benar Terdakwa MARJO adalah Prajurit TNI AD yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif dengan pangkat Praka Nrp 31050654230784 dan menjabat sebagai Tamudi Ang Denma Grup 1 Kopassus.

2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Grup-1 Kopassus selaku Papera Nomor : Kep/04/IX/2014 tanggal 4 September 2014 bahwa diajukan dipersidangan adalah seorang prajurit TNI AD yang bernama MARJO berpangkat Praka Nrp 31050654230784 dan berdinis aktif sampai sekarang di .Grup-1 Kopassus .

3. Bahwa benar berdasarkan Surat Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran Saksi yang hadir dipersidangan yakni Saksi-1 SRI WAHYUNI dan Saksi-2 KIKI NURHAYATI membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta adalah Terdakwa Praka MARJO.

4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dengan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

a. Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Prajurit Kepala (Praka), maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa diberlakukan ketentuan pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit. Menurut Pasal 40 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.

Hal 17 dari 29 hal Put Nomor : 252-K/PM II-08/XI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa ternyata di depan persidangan disamping Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan juga menurut pengamatan Majelis, Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan "Barang siapa" adalah Terdakwa Praka MARJO, dengan demikian unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Mengadakan perkawinan".

- Bahwa unsur ini merupakan tindakan terlarang yang dilakukan si pelaku/Terdakwa atau dengan kata lain si Pelaku/Terdakwa dilarang melakukan/mengadakan perkawinan baru karena perkawinan-perkawinan terdahulu (yang masih ada) menjadi penghalang bagi perkawinan yang baru tersebut.
- Bahwa yang dimaksud dengan "Perkawinan" menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 1 istilah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- Bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 2 ayat (1) No.1 Tahun 1974).
- Bahwa Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menjelaskan secara tegas bahwa asas perkawinan adalah Mogogami, artinya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, sedangkan seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 3 UU No.1 Tahun 1974).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 KIKI NURHAYATI pada bulan Januari 2014 di tempat kerja Saksi-2 KIKI NURHAYATI sebagai pemandu lagu di Kafe Solid di Serang, kemudian Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-2 KIKI NURHAYATI, dan saat itu Saksi-2 KIKI NURHAYATI berstatus sebagai janda karena sebelumnya Saksi-2 KIKI NURHAYATI pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama WAHYU HIDAYAT kemudian bercerai pada awal tahun 2011.
2. Bahwa benar 2 minggu setelah berkenalan selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 KIKI NURHAYATI melakukan persetubuhan di di Hotel Mitra Sono kota Serang sebanyak 3 kali, selain itu Terdakwa dan Saksi-2 KIKI NURHAYATI melakukan persetubuhan di rumah orang tua Saksi-2 KIKI NURHAYATI sebanyak 1 kali.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-2 KIKI NURHAYATI, saat itu Saksi-2 KIKI NURHAYATI sudah terlebih dahulu menjalin hubungan pacaran dengan laki-laki lain bernama ELO dan sering melakukan persetubuhan dengan Sdr. ELO yang mengakibatkan Saksi-2 KIKI NURHAYATI hamil, namun hal tersebut tidak diketahui oleh Terdakwa.
4. Bahwa benar setelah Saksi hamil sebagai akibat perbuatan Saksi-2 KIKI NURHAYATI melakukan persetubuhan dengan Sdr. ELO, selanjutnya Saksi-2 KIKI NURHAYATI meminta agar Sdr. ELO menikahi Saksi-2 KIKI NURHAYATI namun Sdr. ELO menolak, sehingga Saksi-2 KIKI NURHAYATI meminta agar Terdakwa menikahi Saksi-2 KIKI NURHAYATI supaya anak yang ada dalam kandungan Saksi-2 KIKI NURHAYATI memiliki ayah, dan apabila Terdakwa menolak menikahi Saksi-2 KIKI NURHAYATI, maka Saksi-2 KIKI NURHAYATI akan melaporkan Terdakwa kepada istri Terdakwa dan kesatuan Grup-1 Kopassus bahwa Saksi-2 KIKI NURHAYATI dan Terdakwa telah beberapa kali melakukan persetubuhan, sehingga pada akhirnya Terdakwa bersedia menikah dengan Saksi-2 KIKI NURHAYATI.
5. Bahwa benar setelah Terdakwa bersedia menikah dengan Saksi-2 KIKI NURHAYATI, selanjutnya Saksi-2 KIKI NURHAYATI mengurus perlengkapan pernikahan dengan Terdakwa dengan Saksi-2 KIKI NURHAYATI, antara lain Saksi-2 KIKI NURHAYATI mencari penghulu dan saksi nikah, sedangkan Terdakwa tinggal datang saja.

Hal 18 dari 29 hal Put Nomor : 252-K/PM II-08/XI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar pada tanggal 20 Maret 2014 sekira pukul 20.00 Wib di rumah Saksi-3 Hj. NASIHAH di Kp. Sumur Sana RT 01 RW 05 Kel. Kaligandu Kec. Serang, Terdakwa dan Saksi-2 KIKI NURHAYATI dinikahkan secara agama Islam oleh seorang Imam Kampung yakni Saksi-6 ANWAR yang bertindak sebagai Penghulu yang sebelumnya ditelepon oleh ayah kandung Saksi-2 KIKI NURHAYATI yang berada di Arab Saudi dan memberikan mandat kepada Saksi-6 ANWAR untuk menikahkan Saksi-2 KIKI NURHAYATI dengan Terdakwa, sedangkan yang bertindak sebagai Wali Nikah yakni Saksi-4 MUHRIJI (adik kandung dari ayah Saksi-2 KIKI NURHAYATI) yang sekaligus bertindak sebagai Saksi Nikah bersama-sama dengan Saksi-5 BHRUDIN (ayah tiri Saksi-2 KIKI NURHAYATI), serta disaksikan pula oleh Saksi-3 ROSIANA (ibu kandung Saksi-2 KIKI NURHAYATI), Sdr. IHKSAN dan Sdr. HAFID. Selain itu Terdakwa mengucapkan Ijab Kabul dan menyerahkan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
7. Bahwa benar Saksi-4 MUHRIJI menjadi wali nikah pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi-2 KIKI NURHAYATI karena ayah kandung Saksi-2 KIKI NURHAYATI bernama MUHARI bekerja di Arab Saudi, kemudian ayah kandung Saksi-2 KIKI NURHAYATI melalui telepon mewakilkan kepada Saksi-4 MUHRIJI (adik kandung ayah Saksi-2 KIKI NURHAYATI) untuk menikahkan Saksi-2 KIKI NURHAYATI dengan Terdakwa.
8. Bahwa benar setelah Terdakwa mengucapkan ijab kabul, selanjutnya penghulu dan wali nikah serta saksi nikah mengatakan sah.
9. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 KIKI NURHAYATI tidak dilengkapi dengan surat nikah dari penghulu maupun buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat karena Terdakwa dan Saksi-2 KIKI NURHAYATI hanya nikah siri.
10. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-2 KIKI NURHAYATI menikah, selanjutnya Saksi-2 KIKI NURHAYATI tinggal di sebuah tempat kost di daerah Kebakaran kota Serang, sedangkan Terdakwa tetap tinggal di asrama Grup I Kopassus Serang Banten, namun Terdakwa datang menemui Saksi-2 KIKI NURHAYATI sebanyak 2 kali dalam satu minggu, dan Terdakwa memberikan nafkah lahir kepada Saksi-2 KIKI NURHAYATI sebesar antara Rp. 200.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
11. Bahwa benar pada bulan Juli 2014 ketika Terdakwa menjalani ditahan karena melakukan perampokan di Kalimantan Tengah, selanjutnya teman Terdakwa satu letting Terdakwa bernama Praka SUPRI datang menemui Terdakwa ditahanan lalu menyerahkan surat pernyataan talak 3 tertanggal 12 Juli 2014 dan diberi materai 6000 yang sudah ditandatangani oleh Saksi-2 KIKI NURHAYATI, kemudian Terdakwa juga menandatangani surat pernyataan tersebut sebagai pihak yang menjatuhkan talak 3 kepada Saksi-2 KIKI NURHAYATI, dan keesokan harinya Terdakwa menelepon Saksi-2 KIKI NURHAYATI dan mengucapkan talak 3 kepada Saksi-2 KIKI NURHAYATI.

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa menurut Ny. Soemiyati, S.H dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), Penerbit Liberty, Yogyakarta, hal. 30, menjelaskan bahwa untuk melangsungkan suatu perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut agama Islam. Antara rukun dan syarat perkawinan terdapat perbedaan dalam pengertiannya. Yang dimaksud dengan rukun dari perkawinan ialah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak dapat dilaksanakan. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat dari perkawinan ialah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat dari perkawinan itu sendiri. Apabila salah syarat-syarat dari perkawinan itu tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah, misalnya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing rukun perkawinan itu.
2. Bahwa yang termasuk rukun perkawinan yaitu hakekat dari suatu perkawinan, supaya perkawinan dapat dilaksanakan ialah :
 - Pihak-pihak yang melaksanakan akad nikah yaitu mempelai pria dan wanita;
 - Wali;
 - Saksi;
 - Akad nikah/Sighat akad nikah.

Hal 19 dari 29 hal Put Nomor : 252-K/PM II-08/XI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan mendasari pendapat Ny. Soemiaty, S.H. bahwa suatu perkawinan harus memenuhi hukum Islam maka perlu ditinjau apakah perkawinan Terdakwa dengan Saksi-2 KIKI NURHAYATI memenuhi rukun Islam atau tidak, dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata benar Terdakwa dan Saksi-2 KIKI NURHAYATI dinikahkan secara agama Islam oleh seorang Imam Kampung yakni Saksi-6 ANWAR yang bertindak sebagai Penghulu, sedangkan yang bertindak sebagai Wali Nikah yakni Saksi-4 MUHRJI (adik kandung dari ayah Saksi-2 KIKI NURHAYATI) yang sekaligus bertindak sebagai Saksi Nikah bersama-sama dengan Saksi-5 BHRUDIN (ayah tiri Saksi-2 KIKI NURHAYATI), serta disaksikan pula oleh Saksi-3 ROSIANA (ibu kandung Saksi-2 KIKI NURHAYATI), Sdr. IHKSAN dan Sdr. HAFID. Selain itu Terdakwa mengucapkan Ijab Kabul dan menyerahkan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Terdakwa dengan Saksi-2 KIKI NURHAYATI telah memenuhi rukun perkawinan menurut hukum Islam sesuai agama yang dianut oleh Terdakwa dan Saksi-2 KIKI NURHAYATI.

4. Bahwa Ny. Soemiaty, S.H. menjelaskan setiap rukun perkawinan harus pula memenuhi syarat-syarat dari perkawinan supaya perkawinan yang dilaksanakan menjadi sah hukumnya, untuk itu Majelis Hakim perlu menilai apakah perkawinan Terdakwa dengan Saksi-2 KIKI NURHAYATI telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sehingga perkawinan Terdakwa dengan Saksi-2 KIKI NURHAYATI dipandang sah hukumnya, dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

a. Tentang pihak-pihak yang melaksanakan akad nikah yaitu mempelai pria dan wanita.

Bahwa Ny. Soemiaty, S.H. menjelaskan pihak-pihak yang melaksanakan akad nikah yaitu mempelai pria dan wanita sebagai salah satu rukun perkawinan harus memenuhi syarat, antara lain : Baligh, berakal sehat, tidak karena paksaan dan wanita yang hendak dikawini oleh seorang pria bukan termasuk salah satu macam wanita yang haram untuk dikawini. Dikaitkan dengan Ny. Soemiaty, S.H. tersebut maka berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dan Saksi-2 KIKI NURHAYATI termasuk orang yang sudah baligh/dewasa serta berakal sehat dan Saksi-2 KIKI NURHAYATI bukanlah termasuk wanita yang haram untuk dikawini oleh Terdakwa karena antara Terdakwa dengan Saksi-2 KIKI NURHAYATI tidak ada hubungan keluarga, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sebagai mempelai pria dan Saksi-2 KIKI NURHAYATI sebagai mempelai wanita telah memenuhi syarat dari rukun perkawinan menurut hukum Islam.

b. Tentang Wali Nikah.

- Bahwa Ny. Soemiaty, S.H. menjelaskan kedudukan wali dalam perkawinan adalah merupakan rukun artinya harus ada dalam perkawinan, tanpa adanya wali, perkawinan dianggap tidak sah. Bahwa ulama membagi wali menjadi 3 macam, yaitu : Wali Nasab atau kerabat, Wali Hakim dan Wali Muhakam dan pelaksanaan perwalian harus dilaksanakan secara berurutan dan tidak boleh melompat-lompat.

- Bahwa yang dimaksud wali nasab atau kerabat artinya anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah patrilineal dengan calon mempelai perempuan. Adapun urutan wali nasab atau kerabat, yaitu :

- a) Ayah kandung;
- b) Kakek dari ayah calon pengantin pria;
- c) Kakek dari ayah calon pengantin wanita;
- d) Saudara laki-laki kandung (seayah dan seibu);
- e) Saudara laki-laki seayah;
- f) Anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki calon mempelai wanita;
- g) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah;
- h) Saudara laki-laki kandung dari ayah;
- i) Saudara laki-laki dari ayah yang seayah;
- j) Anak laki-laki dari paman kandung;
- k) Anak laki-laki yang seayah dengan ayah.

- Bahwa dari urutan wali nasab tersebut ada yang disebut wali dekat (wali aqrab) yaitu ayah, kakek dan saudara laki-laki sekandung, sedangkan yang lainnya disebut wali jauh.

Hal 20 dari 29 hal Put Nomor : 252-K/PM II-08/XI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila wali dekat tidak ada (ghaib) dan tidak ada yang mewakilinya maka yang menjadi wali ialah hakim yaitu wali yang ditunjuk oleh kepala Negara (presiden) atau wali yang ditunjuk dan diberi kuasa oleh kepala negara yang dalam hal ini kepala Negara atau presiden memberi kuasa kepada pembantunya yaitu Menteri Agama yang juga memberi kuasa kepada pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) untuk menjadi wali hakim.
- Bahwa perwalian nasab atau kerabat pindah kepada perwalian hakim apabila :
 - a) Wali nasab memang tidak ada;
 - b) Wali nasab bepergian jauh atau tidak ada di tempat tetapi tidak memberi kuasa kepada wali yang lebih dekat yang ada;
 - c) Wali nasab kehilangan hak perwaliannya;
 - d) Wali nasab sedang melaksanakan haji/umrah;
 - e) Wali nasab bertindak sebagai wali.
- Bahwa apabila wali yang berhak tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai wali karena sesuatu sebab tertentu atau karena menolak menjadi wali. Demikian pula apabila wali hakim tidak dapat mengganti kedudukan wali nasab karena berbagai sebab, maka calon mempelai perempuan dapat menunjuk seseorang yang dianggap mempunyai pengetahuan keagamaan yang baik untuk menjadi wali. Wali yang ditunjuk oleh mempelai perempuan tadi yang tidak ada hubungan saudara dan juga bukan penguasa disebut Wali Muhakam.
- Bahwa dikaitkan dengan pendapat Ny. Soemiaty, S.H. mengenai wali nasab atau kerabat tersebut di atas lalu dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para Saksi dan Terdakwa bahwa Saksi-4 MUHRJI menjadi wali nikah pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi-2 KIKI NURHAYATI karena ayah kandung Saksi-2 KIKI NURHAYATI bernama MUHARI bekerja di Arab Saudi, kemudian ayah kandung Saksi-2 KIKI NURHAYATI melalui telepon mewakilkan kepada Saksi-4 MUHRJI (adik kandung ayah Saksi-2 KIKI NURHAYATI) untuk menikahkan Saksi-2 KIKI NURHAYATI dengan Terdakwa. Sehingga demikian kedudukan Saksi-4 MUHRJI pada saat Saksi-2 KIKI NURHAYATI menikah dengan Terdakwa adalah sebagai wali nasab/kerabat.
- Bahwa oleh karena Saksi-2 KIKI NURHAYATI telah dinikahkan dengan Terdakwa oleh Saksi-4 MUHRJI sebagai wali nasab/kerabat, maka Majelis Hakim berpendapat tentang wali sebagai salah satu rukun perkawinan telah memenuhi syarat-syarat dari perkawinan menurut hukum Islam.
- Bahwa disisi lain Majelis berpendapat dengan mendasari pendapat Imam Abu Hanifah bahwa wanita boleh mengawinkan dirinya sendiri tanpa wali. Adapun pendapat Imam Abu Hanifah didasarkan pada Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas r.amengajarkan bahwa :”Orang-orang yang tidak mempunyai jodoh lebih berhak atas (perkawinan) dirinya daripada walinya, dan gadis itu dimintakan perintah (agar) ia dikawinkan kepadanya, dan (tanda) ijinnya ialah diamnya”. Berdasarkan Hadist Nabi tersebut, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa, wali dalam perkawinan hanya disyaratkan bagi wanita yang belum dewasa, sedangkan wanita yang sudah dewasa dan janda boleh mengawinkan dirinya sendiri (lihat Ny.Soemiaty, S.H, Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), Penerbit Liberty, Yogyakarta, hal. 42). Sehingga apabila pendapat Imam Abu Hanifah tersebut dihubungkan status Saksi-2 KIKI NURHAYATI pada saat melangsungkan perkawinan dengan Terdakwa yakni Saksi-2 KIKI NURHAYATI berstatus sebagai janda, maka Saksi-2 KIKI NURHAYATI dapat mengawinkan dirinya dengan Terdakwa tanpa ada wali, artinya cukup ada penghulu yang ditunjuk oleh Saksi-2 KIKI NURHAYATI untuk menikahkan Saksi-2 KIKI NURHAYATI dengan Terdakwa maka perkawinan tersebut sudah sah menurut hukum Islam asal saja ada Saksi-Saksi Nikah dan ada Akad nikah/Sighat nikah atau ijal kabul. Dalam hal ini penghulu yang ditunjuk oleh Saksi-2 KIKI NURHAYATI melalui ayah kandung Saksi-2 KIKI NURHAYATI adalah Saksi-6 ANWAR yang sehari-hari bekerja sebagai Mubaligh/Uztdan dan dipercaya oleh masyarakat sebagai Imam Kampung karena memiliki pengetahuan agama untuk menikahkan orang disekitar tempat tinggal Saksi-2 KIKI NURHAYATI.

Hal 21 dari 29 hal Put Nomor : 252-K/PM II-08/XI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tentang Saksi Nikah.

- Bahwa Ny. Soemiati, S.H. menjelaskan sebagaimana dengan wali maka perkawinan dalam pelaksanaannya harus dihadiri oleh saksi-saksi karena kehadiran saksi-saksi ini merupakan rukun atau hakekat dari perkawinan itu sendiri, hal ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW : "Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil (H.R. Ahmad bin Hambal).
- Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Saksi, ialah : Mukallaf atau dewasa, beragama Islam, Saksi harus mengerti dan mendengar perkataan-perkataan yang diucapkan pada waktu akad nikah, adil, saksi yang hadir minimum dua orang. Selain itu Saksi harus laki-laki tetapi apabila tidak ada dua orang saksi laki-laki maka boleh dihadiri satu orang saksi laki-laki dan dua orang saksi wanita. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT : "Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang laki-laki; maka (boleh) seorang laki-laki dengan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, jika yang seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya". (Q.S. al-Baqarah :282).
- Bahwa hikmah kehadiran saksi-saksi dalam suatu perkawinan semata-mata untuk memuslihatkan kedua belah pihak apabila ada pihak ketiga yang meragukan sahnya perkawinan itu, maka adanya saksi-saksi dalam perkawinan dapat dipakai sebagai alat bukti yang akan menghilangkan keragu-raguan itu. Selain itu dengan kehadiran saksi dalam perkawinan maka suami tidak dengan mudah mengingkari isterinya, demikian juga sebaliknya isteri tidak mudah mengingkari suaminya.
- Bahwa apabila penjelasan Ny. Soemiati, S.H. terkait dengan kehadiran saksi-saksi dalam suatu perkawinan tersebut dihadapkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata benar pada saat Terdakwa dan Saksi-2 KIKI NURHAYATI menikah, saat itu yang bertindak sebagai Saksi Nikah yaitu Saksi-4 MUHRIJI (adik kandung dari ayah Saksi-2 KIKI NURHAYATI) dan Saksi-5 BHRUDIN (ayah tiri Saksi-2 KIKI NURHAYATI), serta disaksikan pula oleh Saksi-3 ROSIANA (ibu kandung Saksi-2 KIKI NURHAYATI), Sdr. IHKSAN dan Sdr. HAFID. Sehingga syarat dua orang saksi dari orang laki-laki telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis berpendapat saksi nikah sebagai salah satu rukun perkawinan telah memenuhi syarat-syarat dari perkawinan menurut hukum Islam.

d. Tentang Akad nikah/Sighat akad nikah.

- Bahwa Ny. Soemiati, S.H. menjelaskan salah satu rukun perkawinan yang harus dipenuhi agar perkawinan dianggap sah ialah adanya akad nikah yaitu pernyataan sepakat dari pihak calon suami dan calon isteri untuk mengikatkan diri mereka dengan tali perkawinan dengan menggunakan kata-kata ijab-kabul.
- Bahwa supaya sighat akad nikah ini sah harus memenuhi beberapa syarat tertentu, yaitu :
 - a) Akad nikah harus diucapkan secara lisan, kecuali bagi yang tidak dapat mengucapkan secara lisan boleh dengan tulisan atau menggunakan tanda-tanda isyarat tertentu;
 - b) Akad nikah harus dilakukan dalam satu majelis;
 - c) Antara ijab dan Kabul tidak boleh diselengi kata-kata lain atau perbuatan-perbuatan lain yang dapat dipandang mempunyai maksud mengalihkan akad yang sedang dilangsungkan;
 - d) Ijab kabul tidak boleh digantungkan pada suatu syarat, disandarkan pada waktu yang akan datang, atau dibatasi dengan jangka waktu tertentu;
 - e) Masing-masing pihak harus mendengar dan memahami perkataan atau isyarat-isyarat yang diucapkan atau dilakukan oleh masing-masing pihak di waktu akad nikah.
- Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah, calon suami wajib memberikan mahar kepada calon isterinya sesuai dengan Firman Allah SWT : "Berikanlah maskawin kepada wanita (yang kamu kawini) sebagai pemberian wajib". (Q.S. an-Nisaa : 4), dan pemberian mahar tersebut diberikan dan dinyatakan oleh calon suami kepada calon isterinya dalam sighat akad nikah yang merupakan tanda persetujuan dan kerelaan dari mereka untuk hidup sebagai suami isteri.

Hal 22 dari 29 hal Put Nomor : 252-K/PM II-08/XI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila pendapat Ny. Soemiaty, S.H. mengenai Akad nikah/Sighat akad nikah tersebut dihadapkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata benar pada saat pelaksanaan akad nikah/sighat akad nikah Terdakwa mengucapkan ijab Kabul, selain itu Terdakwa menyerahkan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan Akad nikah/Sighat akad nikah atau ijal Kabul tersebut disaksikan oleh Saksi-4 MUHRIJI (adik kandung dari ayah Saksi-2 KIKI NURHAYATI) dan Saksi-5 BHRUDIN (ayah tiri Saksi-2 KIKI NURHAYATI), serta disaksikan pula oleh Saksi-3 ROSIANA (ibu kandung Saksi-2 KIKI NURHAYATI), Sdr. IHKSAN dan Sdr. HAFID. Sehingga akad nikah/sighat akad nikah sebagai salah satu rukun perkawinan telah memenuhi syarat-syarat dari perkawinan menurut hukum Islam.

5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan Terdakwa dan Saksi-2 KIKI NURHAYATI telah memenuhi rukun perkawinan, demikian pula syarat-syarat dari masing-masing rukun perkawinan tersebut juga telah terpenuhi, sehingga perkawinan Terdakwa dan Saksi-2 KIKI NURHAYATI dipandang sah menurut hukum Islam sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Mengadakan perkawinan" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Padahal diketahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

- Bahwa dengan dirumuskannya kata-kata "padahal mengetahui berarti delik ini adalah delik sengaja, dalam hal ini si pelaku walaupun sebenarnya mengetahui adanya penghalang (perkawinan yang terdahulu) namun si pelaku tetap mengadakan perkawinan yang baru.

- Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

- Bahwa UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan dengan tegas bahwa asas perkawinan adalah monogami, artinya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri sedangkan seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami (pasal 3).

- Bahwa ada kebolehan bagi seorang laki-laki untuk bisa melakukan perkawinan lebih dari satu orang tetapi harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang telah diatur dalam pasal 3 ayat (2), pasal 4 ayat (1) dan (2), dan pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kemudian ditindak lanjuti dengan pasal 3 ayat (2) Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007.

- Bahwa pada dasarnya syarat-syarat bagi seorang laki-laki untuk bisa melakukan perkawinan lebih dari satu orang tersebut sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah syarat adanya persetujuan dari istri yang ada, dan syarat izin pengadilan. Kemudian berdasarkan Peraturan Panglima TNI dimaksud adalah adanya izin dari pejabat yang berwenang.

- Bahwa oleh karena sub unsur ketiga ini disusun secara alternatif yakni "perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada" maka Majelis memiliki keleluasaan untuk membuktikan tindakan mana yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-1 SRI WAHYUNI pada tanggal 25 Februari 2011 di rumah orang tua Saksi-1 SRI WAHYUNI di Panimbang Kab. Pandeglang Banten dan dilengkapi dengan buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Panimbang Kab. Pandeglang Nomor 76/40/II/2011 tanggal 25 Februari 2011, dan pernikahan tersebut dilaksanakan atas izin dari kesatuan Terdakwa.

Hal 23 dari 29 hal Put Nomor : 252-K/PM II-08/XI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar dari hasil pemikahan Terdakwa dengan Saksi-1 SRI WAHYUNI telah dikaruniai anak 2 orang putri kembar yang diberi nama KALISTA RAMADHANI dan KARISA RAMADHANI.
3. Bahwa benar sampai dengan saat ini Terdakwa dan Saksi-1 SRI WAHYUNI masih terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai.
4. Bahwa benar pada tanggal 20 Maret 2014 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa telah melangsungkan Saksi-2 KIKI NURHAYATI di rumah Saksi-3 Hj. NASIHAN di Kp. Sumur Sana RT 01 RW 05 Kel. Kaligandu Kec. Serang.
5. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 KIKI NURHAYATI dilaksanakan tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi-1 SRI WAHYUNI sebagai istri sah Terdakwa dan juga tidak izin dari kesatuan Terdakwa serta tidak ada ijin dari Pengadilan Agama yang berwenang.
6. Bahwa benar Terdakwa tidak minta izin kepada Saksi-1 SRI WAHYUNI untuk menikah dengan Saksi-2 KIKI NURHAYATI karena Terdakwa tahu kalau minta izin kepada Saksi-1 SRI WAHYUNI pasti tidak diizinkan karena anggota TNI tidak boleh mempunyai istri lebih dari satu orang.

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Bahwa ternyata benar perkawinan Terdakwa dengan Saksi-1 SRI WAHYUNI pada tanggal 25 Februari 2011 dilaksanakan atas izin kawin dari kesatuan serta dilengkapi dengan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Panimbang Kab. Pandeglang, hal ini membuktikan bahwa perkawinan Terdakwa dengan Saksi-1 SRI WAHYUNI adalah perkawinan yang resmi dan sah baik menurut agama Islam maupun menurut hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia serta belum pernah bercerai sampai dengan sekarang.
- b. Bahwa oleh karena sejak Terdakwa menikah dengan Saksi-1 SRI WAHYUNI pada tanggal 25 Februari 2011 sampai dengan saat ini belum pernah bercerai, hal ini menunjukkan bahwa pada saat Terdakwa melakukan perkawinan dengan Saksi-2 KIKI NURHAYATI pada tanggal 20 Maret 2014, saat itu Terdakwa masih terikat dengan perkawinan yang sah dengan Saksi-1 SRI WAHYUNI, sehingga perkawinan Terdakwa dengan Saksi-1 SRI WAHYUNI menjadi penghalang bagi diri Terdakwa untuk melakukan perkawinan berikutnya dengan Saksi-2 KIKI NURHAYATI.
- c. Dalam pada itu ternyata sejak semula Terdakwa mengetahui bahwa setiap prajurit TNI tidak boleh mempunyai isteri lebih dari satu, namun Terdakwa tetap melakukan perkawinan yang kedua dengan Saksi-2 KIKI NURHAYATI tanpa sepengetahuan dan seijin komandan satuan dan Saksi-1 SRI NURHAYATI, serta tidak ada ijin dari Pengadilan Agama yang berwenang, kesemuanya ini membuktikan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi perbuatannya untuk melanggar ketentuan hukum perkawinan yang berlaku serta peraturan pimpinan TNI.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Padahal diketahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu : "Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa pemikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 279 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan Dakwaan Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang siapa".

Unsur Kedua : "Dengan sengaja menimbulkan perasaan sakit atau luka terhadap orang lain".

Hal 24 dari 29 hal Put Nomor : 252-K/PM II-08/XI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur Dakwaan Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang siapa".

a. Bahwa yang dimaksud unsur "Barangsiapa" dalam dakwaan kedua ini adalah sebagaimana unsur "Barangsiapa" pada dakwaan kesatu yang dalam hal ini adalah Terdakwa Praka MARJO.

b. Bahwa dalam pembuktian unsur "Barangsiapa" pada dakwaan kesatu, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa unsur "Barangsiapa" tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

c. Bahwa oleh karena secara kualitas unsur kesatu "Barangsiapa" dalam dakwaan kesatu sama dengan unsur kesatu "Barangsiapa" dalam dakwaan kedua, Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" dakwaan kedua pun telah pula terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur Kedua : "Dengan sengaja menimbulkan perasaan sakit atau luka terhadap orang lain".

- Menurut MVT yang dimaksud "dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya pelaku yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan dan akibatnya.

Ditinjau dari sifatnya "kesengajaan" terbagi :

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.

2. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.

3. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).

- Bahwa menimbulkan orang lain sakit atau luka itu merupakan tujuan atau kehendak sipelaku/, kehendak atau tujuan ini disimpulkan dari sifat dan perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan/menyebabkan rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang lain.

- Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain dengan cara adanya sentuhan pada badan orang lain dengan sendirinya menimbulkan /menyebabkan rasa sakit/luka atau merusak kesehatan orang lain berupa memukul, menendang, menampar, menginjak dan lain sebagainya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekira pukul 21.00 Wib saat diperjalanan dengan menggunakan mobil Avanza Nopol A 1420 AM setelah makan malam tepatnya di dekat pemakaman umum daerah Secang kota Serang, Terdakwa bertengkar dengan Saksi-2 KIKI NURHAYATI di dalam mobil karena saat itu Terdakwa membaca SMS di handphone Saksi-2 KIKI NURHAYATI yang dikirim oleh pacar Saksi-2 KIKI NURHAYATI bernama ELO yang isinya menanyakan kandungan Saksi-2 KIKI NURHAYATI sehingga Terdakwa merasa cemburu dan marah, kemudian Terdakwa menghentikan mobil dipinggir jalan lalu Terdakwa menampar pipi kiri Saksi-2 KIKI NURHAYATI sebanyak 2 kali menggunakan tangan kanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa memukul tungkai dan lengan Saksi-2 KIKI NURHAYATI sehingga Saksi-2 KIKI NURHAYATI merasakan sakit lalu menangis.

2. Bahwa benar setelah Terdakwa memukul Saksi-2 KIKI NURHAYATI, selanjutnya Saksi-2 KIKI NURHAYATI berusaha keluar dari mobil namun dicegah oleh Terdakwa dengan cara menarik tangan kanan Saksi-2 KIKI NURHAYATI, setelah itu Terdakwa membawa Saksi-2 KIKI NURHAYATI pergi makan malam, kemudian Terdakwa mengantar Saksi-2 KIKI NURHAYATI pulang ke rumah orang tuanya.

Hal 25 dari 29 hal Put Nomor : 252-K/PM II-08/XI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 sekira pukul 16.00 Wib Saksi-2 KIKI NURHAYATI melaporkan perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 KIKI NURHAYATI ke Denpom Serang, dan saat diperiksa oleh penyidik Pom, Saksi-2 KIKI NURHAYATI juga menyampaikan bahwa Saksi-2 KIKI NURHAYATI dan Terdakwa telah menikah siri, sehingga Terdakwa juga diproses dalam kasus kawin ganda.

4. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : 207/VER/RS/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014 dari Rumah Sakit Umum Kabupaten Serang yang ditandatangani oleh Dr. Anita Kusuma dan diketahui oleh Kepala Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal a.n Dr Budi Suhendar, SpF.DFM NIP 196612172005021001 pada bagian kesimpulan menyatakan KIKI NURHAYATI mengalami luka lecet pada pipi kanan, memar pada lengan atas kanan dan tungkai atas kanan akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

a. Bahwa ternyata benar Terdakwa merasa cemburu dan emosi setelah membaca SMS di handphone Saksi-2 KIKI NURHAYATI yang dikirim oleh pacar Saksi-2 KIKI NURHAYATI bernama Pratu HERMAN yang isinya menanyakan kandungan Saksi-2 KIKI NURHAYATI, kemudian rasa cemburu dan emosi Terdakwa dilampiaskan dengan cara Terdakwa menampar pipi kiri Saksi-2 KIKI NURHAYATI sebanyak 2 kali, setelah itu Terdakwa memukul tungkai dan lengan Saksi-2 KIKI NURHAYATI sehingga Saksi-2 KIKI NURHAYATI merasakan sakit dan mengalami luka lecet pada pipi kanan, memar pada lengan atas kanan dan tungkai atas kanan. Kesemuanya ini telah dilakukan dengan kesadaran dan keinsyafan Terdakwa, termasuk akibat yang ditimbulkannya telah dikehendaki pula oleh Terdakwa.

b. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 KIKI NURHAYATI adalah bukan sebagai perbuatan spontan di luar kesadaran Terdakwa, kesemuanya merupakan perwujudan kehendak Terdakwa.

c. Bahwa luka yang dialami oleh Saksi-2 KIKI NURHAYATI tersebut adalah semata-mata akibat perbuatan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua "Dengan sengaja menimbulkan perasaan sakit dan luka terhadap orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kedua : "Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan perasaan sakit dan luka terhadap orang lain", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan perkawinan yang kedua dengan Saksi-2 KIKI NURHAYATI adalah sangat bertentangan asas monogami yang dianut dikalangan prajurit TNI karena setiap prajurit TNI dilarang mempunyai istri lebih dari satu orang, sedangkan sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-2 KIKI NURHAYATI menunjukkan bahwa Terdakwa cenderung main hakim sendiri dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Terdakwa dengan Saksi-2 KIKI NURHAYATI. Kesemuanya ini membuktikan bahwa Terdakwa bukanlah sosok prajurit yang patuh dan taat kepada aturan hukum yang berlaku sekaligus menyepelekan perintah pimpinan TNI yang melarang setiap prajurit mempunyai istri lebih dari satu orang.

Hal 26 dari 29 hal Put Nomor : 252-K/PM II-08/XI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa yang melakukan perkawinan yang kedua dengan Saksi-2 KIKI NURHAYATI karena Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadi Terdakwa semata dengan mengorbankan ikatan perkawinan Terdakwa dengan Saksi-1 SRI WAHYUNI. Demikian pula hakekat perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-2 KIKI NURHAYATI menunjukkan bahwa Terdakwa dapat melakukan penganiayaan terhadap siapa pun termasuk kepada istri Terdakwa sendiri yakni Saksi-2 KIKI NURHAYATI.

3. Hal-hal yang mempengaruhi sehingga Terdakwa melakukan perkawinan yang kedua dengan Saksi-2 KIKI NURHAYATI karena Terdakwa telah beberapa kali melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 KIKI NURHAYATI, sehingga Saksi-2 KIKI NURHAYATI meminta agar Terdakwa menikahi Saksi-2 KIKI NURHAYATI, dan apabila Terdakwa menolak menikahi Saksi-2 KIKI NURHAYATI, maka Saksi-2 KIKI NURHAYATI akan melaporkan Terdakwa kepada istri Terdakwa dan akan melaporkan ke kesatuan Grup-1 Kopassus, sehingga pada akhirnya Terdakwa bersedia menikah dengan Saksi-2 KIKI NURHAYATI. Sedangkan hal-hal yang mempengaruhi sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-2 KIKI NURHAYATI karena Terdakwa membaca SMS di handphone Saksi-2 KIKI NURHAYATI yang dikirim oleh pacar Saksi-2 KIKI NURHAYATI bernama ELO yang isinya menanyakan kandungan Saksi-2 KIKI NURHAYATI sehingga Terdakwa merasa cemburu dan marah, kemudian Terdakwa menampar pipi kiri Saksi-2 KIKI NURHAYATI sebanyak 2 kali menggunakan tangan kanan Terdakwa, selain itu Terdakwa memukul memukul tungkai dan lengan Saksi-2 KIKI NURHAYATI.

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa melakukan perkawinan yang kedua dengan Saksi-2 KIKI NURHAYATI dapat merusak nilai-nilai luhur yang terkandung dalam tatanan kehidupan perkawinan Terdakwa dengan Saksi-1 SRI WAHYUNI. Sedangkan perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-2 KIKI NURHAYATI mengakibatkan Saksi-2 KIKI NURHAYATI mengalami luka lecet pada pipi kanan, memar pada lengan atas kanan dan tungkai atas kanan akibat kekerasan benda tumpul sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor : 207/VER/RS/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014 dari Rumah Sakit Umum Kabupaten Serang.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. oleh Karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa dan Saksi-2 KIKI NURHAYATI sudah bercerai.
- Terdakwa memberikan bantuan dana kepada Saksi-2 KIKI NURHAYATI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-2 KIKI NURHAYATI sudah dimaafkan oleh Saksi-2 KIKI NURHAYATI.
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan:

- Dalam perkara ini Terdakwa terbukti melakukan 2 (dua) tindak pidana, yaitu : Kawin ganda dan penganiayaan.
- Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama/citra TNI dimata masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Hal 27 dari 29 hal Put Nomor : 252-K/PM II-08/XI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam perkara ini diajukan barang bukti berupa surat-surat:

- a. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : 207/VER/RS/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014 dari Rumah Sakit Umum Saerah Serang yang ditandatangani oleh Dr. Anita Kusuma dan diketahui oleh Kepala Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal a.n Dr Budi Suhendar, SpF.DFM NIP 196612172005021001.

Majelis berpendapat barang bukti surat pada huruf a tersebut di atas merupakan bukti yang menunjukkan akibat perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-2 KIKI NURHAYATI, sehingga ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- b. 1 (satu) lembar Fotocopy Buku Nikah Nikah dari KUA Kec. Panimbang Kab. Pandeglang Nomor 76/40/II/2011 tanggal 25 Februari 2011 atas nama Praka Marjo dengan Sdri. Sri Wahyuni;
- c. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor : 92-L/MI/2011 tanggal 15 Juli 2011 atas nama Pratu Marjo dan Sri Wahyuni.

Majelis berpendapat bahwa bukti surat pada huruf b dan c tersebut di atas adalah bukti yang menunjukkan telah terjadi perkawinan yang sah antara Terdakwa dengan Saksi-1 SRI WHYUNI dan tidak diperlukan dalam perkara lain, lagi pula bentuknya hanya berupa foto copy sehingga Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. 4 (empat) lembar Foto tempat kost Saksi-2 KIKI NURHAYATI.

Majelis berpendapat bahwa bukti surat pada huruf d tersebut di atas adalah bukti yang menunjukkan rumah kost yang tempati Saksi-2 KIKI NURHAYATI setelah menikah dengan Terdakwa dan tidak diperlukan dalam perkara lain, sehingga ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 279 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Pasal 351 ayat (1) KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MARJO, Praka NRP 31050654230784 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa pemikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Dan

"Penganiayaan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- a. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : 207/VER/RS/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014 dari Rumah Sakit Umum Saerah Serang yang ditandatangani oleh Dr. Anita Kusuma dan diketahui oleh Kepala Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal a.n Dr Budi Suhendar, SpF.DFM NIP 196612172005021001;
- b. 1 (satu) lembar Fotocopy Buku Nikah Nikah dari KUA Kec. Panimbang Kab. Pandeglang Nomor 76/40/II/2011 tanggal 25 Februari 2011 atas nama Praka Marjo dengan Sdri. Sri Wahyuni;
- c. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor : 92-L/MI/2011 tanggal 15 Juli 2011 atas nama Pratu Marjo dan Sri Wahyuni;
- d. 4 (empat) lembar Foto tempat kost Saksi-2 KIKI NURHAYATI.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal 28 dari 29 hal Put Nomor : 252-K/PM II-08/XI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 15 Desember 2014 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh SULTAN, S.H, MAYOR CHK NRP 11980017760771 sebagai Hakim Ketua, serta DETTY SUHARDATINAH, S.H. MAYOR CHK (K) NRP 561645 dan PRASTITI SISWAYANI, S.H MAYOR CHK (K) NRP 11960026770670 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang di ucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan di hadir oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer SALMON BALUBUN, S.H. MAYOR CHK NRP 2920016820371, Penasihat Hukum AMINTAS MARPAUNG, SH KAPTEN CHK NRP 2910097020370 Panitera ARIN FAUZAM, S.H. LETTU LAUT (KH) NRP 18879/P, di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

SULTAN, S.H,
MAYOR CHK NRP 11980017760771

HAKIM ANGGOTA I

TTD

DETTY SUHARDATINAH, S.H.
MAYOR CHK (K) NRP 561645

HAKIM ANGGOTA II

TTD

PRASTITI SISWAYANI, S.H
MAYOR CHK (K) NRP 11960026770670

PANITERA

TTD

ARIN FAUZAM, SH
LETTU LAUT (KH) NRP 18879/P

Hal 29 dari 29 hal Put Nomor : 252-K/PM II-08/XI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)